

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu

1. Terdapat pengaruh penambahan beban terhadap efisiensi rem, untuk ban original penurunan efisiensi rem dibawah ambang batas terjadi pada muatan 11 orang dengan efisiensi 48.3 % sedangkan untuk ban vulkanisir penurunan efisiensi terjadi pada muatan 7 orang dengan efisiensi 48.5 %. Ini membuktikan bahwa pengaruh penggunaan ban vulkanisir sangat menentukan efisiensi rem kendaraan
2. Semakin ditambahkan beban muatan maka terjadinya penurunan efisiensi rem (%) didapatkan persamaan regresinya adalah $Y = -1.9837X + 61.17$
3. Dengan menggunakan teknik analisi uji T didapatkan hasil yaitu $(8.92 \geq 2.17)$ yang artinya H_a diterima terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi pengereman minibus antara ban asli (*original*) dengan ban vulkanisir.

V.2 Saran

1. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Kementrian Lingkungan Hidup terkait pengendalian mutu dari ban vulkanisir khususnya pada pabrikan menengah kebawah sehingga kualitas ban vulkanisir yang dihasilkan bagus.
2. Perlu adanya kesadaran dari pengguna ban vulkanisir untuk mematuhi PM Nomer 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang menyatakan ban depan pada kendaraan tidak boleh menggunakan ban vulkanisir. Roda depan terhubung pada setir sebagai kontrol dari kendaraan dan apabila ban depan meledak handling kendaraan menjadi sulit.
3. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukannya penelitian dengan sampel jenis kendaraan yang berbeda dan variasi beban menggunakan MST.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan dilakukannya pengujian

road test untuk membandingkan hasil efisiensi pengeremannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmika, I. K. A., 2017. *Konstruksi dan Stabilitas Kendaraan*. Jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana.
- Iswanto, (2017) "Teknik Pengukuran Dimensi dan Penetapan Daya Angkut Kendaraan Bermotor".
- Keputusan Menteri Nomer 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang BatasLaik Jalan Kendaraan Bermotor Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-komponenya
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan Bidang Angkutan Umum
- Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Sugiyono. (2016). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Penerbit CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengambilan Data





